



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 130 /V.01-WK/HK/2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 106/V.01-WK/HK/2023
TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;
 - bahwa agar Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tersebut dapat berjalan dan dioperasionalkan dengan baik, Bupati telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor: B.106/V.01-WK/HK/2023 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - bahwa sehubungan dengan adanya penambahan personalia terhadap pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap personalia Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: B.106/ V.01-WK/HK/2023 Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan...

PARAF KOORDINASI	
Dokumentasi Peraturan	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B.106/V.01 WK/HK/2023 TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor: B.106/V.01-WK/HK/2023 Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai berikut:
1. menambah Rubiyanto, A.Md. sebagai anggota pada susunan personalia Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Way Kanan; dan
 2. mengubah jabatan Joko Wicaksono, S.Kom., Nike Puspita S.Kom. dan Dessy Permata Sari, A.Md.Kom. menjadi Administrator pada Bagian Hukum Setdakab.;
- sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 10 september 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 130 /V.01-WK/HK/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR: B.106/V.01-WK/HK/2023 TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten	Pengarah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab.	Pengarah	
3.	Kepala Bagian Hukum Setdakab.	Ketua	
4.	Syuryati, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab.	Sekretaris	
5.	Frisman Yudi Harnata, S.H., M.Kn., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
6.	Barokah Yunanda H.F, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
7.	Rizki Novendi Perdana, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
8.	Miranti Maharani, S.H., Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
9.	Donni Parsetyana Utama, S.H., Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
10.	Rubiyanto, A.md., Arsiparis Terampil pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
11.	Joko Wicaksono, S.Kom., Staf pada Administrator pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
12.	Nike Puspita, S.Kom., Staf pada Administrator pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
13.	Dessy Permata Sari, A.md.Kom., Administrator pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA